

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN ILEGAL DALAM KAWASAN HUTAN LINDUNG

Burhanuddin¹, Budi Parmono², Rahmatul Hidayati³

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang
Jl. MT. Haryono No.193 Malang, 65144, 0341-551932, Fax: 0341-552249
E-mail : bbur01480@gmail.com

ABSTRACT

Illegal mining in protected forest areas causes serious legal and environmental problems. This study aims to analyze the forms of illegal mining crimes and the criminal liability imposed on perpetrators under Indonesian law. The research uses normative legal methods with statutory and conceptual approaches. The results show that mining crimes include unlicensed mining, illegal exploration, false reporting, laundering of mining products, abuse of authority, and corporate crimes. Criminal liability may be imposed on individuals and corporations through imprisonment, fines, revocation of business licenses, confiscation of mining equipment and proceeds, and environmental restoration obligations. Strict law enforcement is necessary to create a deterrent effect and preserve the sustainability of protected forest areas.

Keywords: Criminal Liability, Illegal Mining, Protected Forest, Law Enforcement

ABSTRAK

Pertambangan ilegal di kawasan hutan lindung menimbulkan permasalahan hukum dan kerusakan lingkungan yang serius. Penelitian ini bertujuan menganalisis jenis tindak pidana pertambangan ilegal serta bentuk pertanggungjawaban pidana pelakunya berdasarkan hukum di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana pertambangan meliputi penambangan tanpa izin, eksplorasi ilegal, laporan palsu, pencucian hasil tambang, penyalahgunaan wewenang, dan tindak pidana korporasi. Pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan kepada pelaku perorangan maupun korporasi melalui pidana penjara, denda, pencabutan izin usaha, perampasan alat dan hasil tambang, serta kewajiban pemulihan lingkungan. Penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk memberikan efek jera dan menjaga kelestarian kawasan hutan lindung.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pertambangan Ilegal, Hutan Lindung, Penegakan Hukum

PENDAHULUAN

Pertambangan merupakan rangkaian kegiatan pengelolaan dan pengusahaan mineral maupun batubara yang meliputi tahapan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan, pengangkutan, penjualan, hingga kegiatan pascatambang. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi

dan kebijakan hukum di bidang pertambangan dan kehutanan guna menciptakan kepastian hukum yang efektif, khususnya terkait pertanggungjawaban pidana korporasi serta pemulihan kerusakan lingkungan akibat pertambangan ilegal. ⁴Keberadaan sektor pertambangan memberikan dampak positif terhadap peningkatan devisa negara dan pembangunan daerah. Namun demikian, di sisi lain kegiatan pertambangan juga menimbulkan berbagai persoalan hukum dan lingkungan, khususnya apabila dilakukan tanpa izin resmi dari pemerintah.

Pertambangan tanpa izin atau illegal mining merupakan aktivitas penambangan yang dilakukan tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), maupun izin lain yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan. Aktivitas tersebut tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan hidup, terutama apabila dilakukan di kawasan hutan lindung. ⁵Pertambangan ilegal umumnya dilakukan dengan mengabaikan prinsip keberlanjutan dan perlindungan lingkungan karena lebih berorientasi pada keuntungan ekonomi jangka pendek.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah mengatur secara tegas larangan melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin. Dalam Pasal 158 ditegaskan bahwa :

setiap orang yang melakukan pertambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), atau izin lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Regulasi tersebut memberikan landasan bagi pengelolaan mineral dan batubara di tingkat nasional dengan tujuan memastikan pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pertambangan yang efisien, produktif, dan memiliki daya saing. ⁶

Permasalahan pertambangan ilegal semakin kompleks ketika aktivitas tersebut dilakukan dalam kawasan hutan lindung. Hutan lindung merupakan kawasan yang memiliki

⁴ Anthoni, J., Abert, H. J., & Sandora, E. (2020). Tambang Illegal di Kabupaten Kutai Kartanegara Terkait Dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan BatuBara. 3(2), 95–100. Diakses pada tanggal 16 Februari 2026. <https://doi.org/10.56301/csj.v3i2.476>

⁵ Cadizza, R., & Pratama, R. C. (2024). Dampak Pertambangan Ilegal Terhadap Kerusakan Lingkungan di Indonesia. *Unmuha Law Journal*, 1(2), 83–90. Diakses pada tanggal 1 November 2025

⁶ Oju, N., Asgar, S., & Namotemo. (2024). Aspek Hukum Pertambangan Ilegal dan Dampaknya terhadap Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Studi Desa Roko Kecamatan Galela Barat. Diakses pada tanggal 4 November 2025. <https://doi.org/10.59581/doktrin.v2i4.4721>

fungsi utama sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan, seperti pengaturan tata air, pencegahan banjir, pengendalian erosi, serta perlindungan keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, kegiatan pertambangan di kawasan hutan lindung dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan yang sangat serius, mulai dari kerusakan ekosistem, pencemaran air dan tanah, hingga hilangnya habitat flora dan fauna.⁷

Di Indonesia, praktik pertambangan ilegal di kawasan hutan lindung masih sering ditemukan. Salah satu contoh kasus terjadi di kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto, Kalimantan Timur, di mana aparat penegak hukum menemukan ratusan kontainer batu bara ilegal yang berasal dari aktivitas penambangan tanpa izin di kawasan konservasi. Kasus tersebut menunjukkan bahwa pertambangan ilegal bukan hanya dilakukan oleh masyarakat kecil, tetapi juga melibatkan jaringan yang terorganisasi dengan penggunaan alat berat dan distribusi hasil tambang secara ilegal.

Dalam perspektif hukum pidana, setiap pelaku tindak pidana pertambangan ilegal harus dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya ditujukan kepada pelaku perorangan, tetapi juga dapat dikenakan terhadap korporasi yang terlibat dalam kegiatan pertambangan ilegal. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pertambangan ilegal sangat diperlukan guna memberikan efek jera serta menjamin perlindungan terhadap kelestarian lingkungan hidup dan kawasan hutan lindung.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pertambangan ilegal dalam kawasan hutan lindung menjadi penting untuk dikaji lebih mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tindak pidana pertambangan ilegal di kawasan hutan lindung serta bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan terhadap pelakunya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

PEMBAHASAN

1. Jenis-jenis Tindak Pidana dalam Bidang Pertambangan

Pertambangan ilegal dalam kawasan hutan lindung merupakan bentuk tindak pidana yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan, kehutanan, dan lingkungan hidup. Kegiatan tersebut tidak hanya

⁷ Amalia, B. B., Istislam, I., & Qurbani, I. D. (2024). Penambangan Ilegal Di Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya. *RechtJiva*, 1(3), 420–436. Diakses pada tanggal 1 november 2025 <https://doi.org/10.21776/rechtjiva.v1n3.3>

menimbulkan kerugian negara, tetapi juga menyebabkan kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap keberlanjutan fungsi ekologis hutan lindung. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, tindak pidana pertambangan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk⁸.

a. Tindak Pidana Melakukan Pertambangan Tanpa Izin

Apabila seseorang melakukan kegiatan penambangan tanpa memiliki izin yang sah, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pertambangan ilegal. Ketentuan mengenai hal tersebut diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menyatakan bahwa setiap orang yang melaksanakan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), serta Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5), dapat dikenakan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).⁹

b. Tindak Pidana Menyampaikan Data Laporan Keterangan Palsu

Perbuatan memberikan data atau laporan palsu pada dasarnya telah diatur dalam Pasal 263 KUHP mengenai pemalsuan surat. Namun, apabila pemalsuan tersebut dilakukan dalam bidang pertambangan, maka ketentuan khusus yang digunakan adalah Pasal 159 Undang-Undang Pertambangan. Berdasarkan pasal tersebut, pelaku dapat dikenakan pidana penjara paling lama 10 tahun serta denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).¹⁰

c. Tindak Pidana Melakukan Eksplorasi

Eksplorasi merupakan tahapan dalam kegiatan usaha pertambangan yang bertujuan untuk memperoleh informasi secara rinci dan akurat mengenai lokasi, bentuk, ukuran, penyebaran, kualitas, serta jumlah sumber daya bahan galian, termasuk informasi terkait kondisi sosial dan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15. Karena kegiatan eksplorasi harus dilaksanakan berdasarkan izin resmi dari pemerintah berupa IUP atau IUPK, maka pelaksanaan eksplorasi tanpa izin tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana. Ketentuan sanksinya diatur dalam Pasal 160 ayat (1) Undang-Undang

⁸ Yulian, N. (2025). Tindak Pidana Pertambangan di Hutan Lindung : Tentang dan Stretegi Penegakan hukumnya. PT Nasya Expanding Management (penerbit NEM -Anggota IKAPI). 37

⁹ *Ibid*, 37

¹⁰ *Ibid*, 38

Nomor 4 Tahun 2009, yaitu berupa pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).¹¹

d. Tindak Pidana Melakukan Kegiatan Operasi Produksi Tanpa IUP Produksi

Bagi pemegang IUP Eksplorasi, kegiatan operasi produksi tidak dapat dilakukan sebelum memperoleh IUP Operasi Produksi. Apabila ketentuan tersebut dilanggar, maka pelaku dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 160 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, berupa pidana penjara paling lama 5 tahun serta denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).¹²

Ketentuan tersebut dijadikan sebagai instrumen pengawasan oleh pemerintah untuk mencegah adanya perusahaan pertambangan yang menjalankan kegiatan secara tidak jujur atau menyalahgunakan izin pertambangan. Dalam praktiknya, masih terdapat perusahaan yang belum memenuhi persyaratan maupun kelengkapan perizinan yang sah, tetapi telah melakukan kegiatan produksi secara langsung¹³

e. Tindak Pidana Pencucian Barang Tambang

Tindak pidana pencucian hasil tambang (mining laundering) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara paling lama 10 tahun serta denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).¹⁴

f. Tindak Pidana Menghalangi Kegiatan Usaha Pertambangan

Perbuatan yang menghambat atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 162 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang menetapkan sanksi berupa pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).¹⁵

g. Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemberi Izin

Ketentuan pidana yang telah dijelaskan sebelumnya pada umumnya ditujukan kepada pelaku kegiatan pertambangan tanpa izin. Namun demikian, Undang-Undang

¹¹ *Ibid*, 38

¹² *Ibid*, 38-39

¹³ *Ibid*, 39

¹⁴ *Ibid*, 39

¹⁵ *Ibid*, 39

Pertambangan juga mengatur tindak pidana yang dapat dikenakan kepada pejabat pemberi izin. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 165 yang menyatakan bahwa setiap pejabat yang menerbitkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang serta menyalahgunakan kewenangannya dapat dikenakan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Penyalahgunaan kewenangan tersebut memiliki cakupan yang luas, tetapi dalam ketentuan ini dibatasi pada tindakan pejabat yang berkaitan dengan penerbitan IUP, IPR, atau IUPK.¹⁶

h. Tidak Pidana yang Pelakunya Badan Hukum.

Badan hukum merupakan kumpulan orang dalam suatu organisasi yang diakui sebagai subjek hukum setelah memperoleh pengesahan pemerintah. Dalam perseroan terbatas, pengesahan dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Sebagai subjek hukum, badan hukum dapat menjadi pelaku tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana dijalankan oleh pengurus atau manajemennya. Dalam bidang pertambangan, ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 163 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Badan usaha pertambangan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah NKRI. Apabila badan hukum melakukan tindak pidana pertambangan, maka dapat diajukan ke pengadilan dan dikenai pidana denda, termasuk pemberatan hingga sepertiga dari maksimum pidana denda, serta pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau status badan hukum.¹⁷

i. Hukuman Tambahan

Dalam hukum pidana dikenal adanya pidana pokok dan pidana tambahan. Terhadap pelaku tindak pidana pertambangan, sanksi utama yang dapat dijatuhkan berupa pidana penjara dan pidana denda. Selain itu, pelaku juga dapat dikenakan pidana tambahan, antara lain:

1. Perampasan alat atau barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana.
2. Perampasan hasil atau keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana tersebut.

¹⁶ *Ibid*, 39

¹⁷ *Ibid*, 39-40

3. Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana, serta bagi badan hukum dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum.¹⁸

2. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Ilegal dalam Kawasan Hutan Lindung.

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsekuensi hukum yang diberikan kepada setiap pihak yang melakukan tindak pidana. Dalam tindak pidana pertambangan ilegal di kawasan hutan lindung, pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan kepada pelaku perorangan maupun korporasi yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.

a. Pertanggungjawaban Pidana Perorangan

Pertanggungjawaban pidana perorangan merupakan konsekuensi hukum yang dikenakan kepada individu yang terbukti melakukan tindak pidana dengan memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, dan kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Prinsip ini sejalan dengan asas *geen straf zonder schuld* yang berarti tidak ada pidana tanpa kesalahan.¹⁹ Dalam tindak pidana pertambangan ilegal, pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada setiap individu yang melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin, termasuk pihak yang turut serta, membantu, memberi perintah, maupun terlibat dalam pelaksanaan tindak pidana sesuai konsep penyertaan (*deelneming*) dalam hukum pidana

b. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Korporasi berasal dari istilah *corporatio* dalam bahasa Latin yang berarti memberi badan atau menjadikan suatu badan. Menurut Muladi yang mengutip K. Malikoel Adil, korporasi merupakan hasil pembentukan badan hukum oleh manusia dan dipahami sebagai badan hukum yang memiliki kepribadian hukum melalui unsur *corpus* dan *animus*.²⁰ Pada awal perkembangan hukum pidana, hanya individu yang diakui sebagai subjek hukum pidana sebagaimana tercermin dalam Pasal 59 KUHP lama melalui *frasa*

¹⁸ *Ibid*, 40

¹⁹ Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta, 165

²⁰ Hiariej, E. O. S. (2024). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Penyesuaian KUHP Nasional*. PT RajaGrafindo Persada / Rajawali Pers, Depok, Jawa Barat. 155

hij die atau “barang siapa”. Namun, perkembangan masyarakat menyebabkan korporasi juga diakui sebagai subjek hukum pidana.²¹

Kejahatan korporasi termasuk bentuk *white collar crime* yang diperkenalkan oleh Edwin Sutherland pada tahun 1939 sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh pihak berstatus sosial tinggi dengan memanfaatkan jabatan atau profesinya.²² Menurut Marshall B. Clinard dan Peter C. Yeager sebagaimana dikutip Setiyono, kejahatan korporasi adalah setiap tindakan korporasi yang dapat dikenai sanksi administrasi, perdata, maupun pidana²³. Setiyono membedakan kejahatan korporasi menjadi *crimes for corporation*, yaitu tindak pidana untuk kepentingan korporasi; *crimes against corporations*, yaitu tindak pidana terhadap korporasi; serta *criminal corporations*, yaitu korporasi yang sengaja dibentuk untuk melakukan kejahatan.²⁴

c. Bentuk sanksi pidana dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan mengatur sanksi pidana berupa pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda²⁵. Pidana penjara dapat dijatuhkan seumur hidup atau dalam waktu tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) KUHP, sedangkan pidana denda diatur dalam Pasal 30 dan Pasal 31 KUHP. Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 menentukan bahwa setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa kuasa pertambangan dapat dipidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000,00.²⁶

Unsur tindak pidana tersebut meliputi adanya pelaku (barang siapa), tidak memiliki kuasa pertambangan, dan melakukan usaha pertambangan tanpa izin yang sah.⁴ Apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi, pelaku dapat dijatuhi pidana penjara dan/atau pidana denda. Dalam hal pelaku berbentuk perseroan, pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pengurus perseroan.⁵

²¹ *Ibid*, 155-156

²² *Ibid*, 156

²³ *Ibid*, 156-157

²⁴ *Ibid*, 157

²⁵ Kejaksaan Agung Republik Indonesia. (2015). Panduan Penanganan Perkara Perusaka Hutan.

²⁶ H. Salim. (2005). Hukum Pertambangan Di Indonesia. PT RajaGrafindo Persada, 185.

Selain pidana penjara, undang-undang ini juga mengatur pidana kurungan dalam Pasal 31 ayat (2) sampai Pasal 33. Pidana kurungan dikenakan terhadap pelaku yang melakukan usaha pertambangan tanpa memenuhi kewajiban terhadap pemegang hak atas tanah, menghalangi kegiatan pertambangan yang sah, maupun pemegang kuasa pertambangan yang tidak menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dan perintah pejabat berwenang. Pasal 34 menegaskan bahwa apabila pelaku berbentuk perseroan, maka sanksi pidana dijatuhkan kepada pengurusnya, serta tindak pidana dalam Pasal 31 ayat (1) dikategorikan sebagai kejahatan sedangkan perbuatan lainnya termasuk pelanggaran.²⁷

d. Tujuan Peraturan Pidana Pertambangan

Pengaturan pidana dalam kegiatan pertambangan berkaitan dengan teori dasar pemidanaan, yaitu teori *absolut (vergeldingstheorie)* dan teori relatif (*doeltheorie*). Menurut Leden Marpaung, teori absolut memandang pidana sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan pelaku yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Sementara itu, teori relatif bertujuan untuk menjerakan pelaku, memperbaiki kepribadian terpidana melalui pembinaan, serta mencegah terjadinya tindak pidana di kemudian hari.²⁸

Dalam hukum pertambangan, tujuan pemidanaan lebih menitikberatkan pada aspek pembalasan dan pencegahan, tanpa mengenal pidana mati maupun pidana penjara seumur hidup. Muladi melalui Teori Teleologis menyatakan bahwa pemidanaan tidak hanya sebagai pembalasan, tetapi juga sarana melindungi masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan sosial. Teori relatif sendiri menempatkan pemidanaan pada tujuan preventif, deterrence, dan reformatif, sehingga penjatuhan sanksi pidana di bidang pertambangan diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku maupun masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana pertambangan.²⁹

e. Saksi Pidana

Berikut adalah tabel perincian singkat sanksi pidana yang di atur dalam uu nomor 4 tahun 2009.

Tabel 1 Perincian sanksi pidana pertambangan berdasarkan uu nomor 4 tahun 2009

²⁷ H. Salim. (2005). Hukum Pertambangan Di Indonesia. PT RajaGrafindo Persada, 185-187

²⁸ Gatot Supramono. (2012). Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Di Indonesia. Jakarta. 246

²⁹ *Ibid*, 247-248

Pasal (Ayat)	Pelanggaran	Sanksi Pidana
158	Penambangan Tanpa Izin	Penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal Rp 10 miliar.
159	Pemilik IUP,IPR,atau IUPK Memberikan Laporan Palsu	Penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal Rp 10 miliar
160 (1)	Ekspolarasi tanpa IUP atau IUPK.	Pidana kurungan maksimal 1 tahun atau denda maksimal Rp 200 juta.
160 (2)	Memiliki IUP ekspolarasi, tetapi melakukan operasi produksi.	Pidana penjara 5 tahun dan denda maksimal Rp 10 miliar.
161	Pemilik IUP/IUPK operasi produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara yang bukan pemiliknya.	Pidana Penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal Rp 10 miliar.
162	Penghalangan Usaha Pertambangan Berizin IUP/IUPK yang sudah memenuhi persyaratan	Pidana kurungan maksimal 1 tahun atau denda maksimal Rp 100 juta.
163 (1)	Badan Hukum Ikut Serta Dalam Tindak Pidana Pertambangan	Pidana penjara dan denda terhadap pengurus serta denda tambahan yang lebih berat terhadap bada hukum 1/3 dari batas maksimal denda yang di tentukan dalam hukuman
163 (2)		Pidana tambahan terhadap badan hukum berupa pencabutan izin usaha dan/ atau penarikan status badan hukum
164		Tindak pidana tambahan selain yang sudah di atur dalam pasal 158, 159, 160, 161, dan 162, yakni : (1) pengambilan paksa barang yang

		dimanfaatkan dalam tindak pidana ; (2) pengambilan paksa keuntungan yang didapatkan dari tindak pidana ; dan/atau (3) wajib membayar biaya akibat tindak pidana
165	Pihak Berwenang Menerbitkan IUP,IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan UU Nomor 4 Tahun 2009 dan Menyalahgunakan Kewenangannya	Pidana penjara maksimal 2 tahun dan denda maksimal Rp 200 juta. ³⁰

KESIMPULAN

1. Jenis tindak pidana pertambangan ilegal dalam kawasan hutan lindung meliputi kegiatan penambangan tanpa izin, eksploitasi sumber daya tambang di kawasan hutan lindung, penggunaan alat berat secara ilegal, pengangkutan dan perdagangan hasil tambang tanpa dokumen resmi, serta tindakan yang menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dan hilangnya fungsi kawasan hutan lindung. Tindak pidana tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Selain itu, tindak pidana tersebut dapat dilakukan oleh pelaku perorangan maupun korporasi, baik sebagai pelaku langsung (*dader plegen*), pihak yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), maupun pelaku bersama (*mede plegen*).
2. Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pertambangan ilegal dalam kawasan hutan lindung didasarkan pada adanya perbuatan melawan hukum, unsur kesalahan, dan kemampuan pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara yuridis. Pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana pertambangan ilegal dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara, pidana denda, perampasan alat berat dan hasil tambang, pencabutan izin usaha, serta kewajiban melakukan pemulihan lingkungan akibat kerusakan yang ditimbulkan. Penerapan pertanggungjawaban pidana tersebut

³⁰ Musrifin., S. dan L. O. (2025). PROBLEMATIKA PERTAMBANGAN ILEGAL: TANTANGAN DALAM PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM. Yogyakarta. 59-60

bertujuan untuk memberikan efek jera, melindungi kelestarian lingkungan, serta menjaga keberlanjutan fungsi kawasan hutan lindung bagi generasi sekarang dan yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 adalah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (PPPH).
- Yulian, N. (2025). Tindak Pidana Pertambangan di Hutan Lindung : Tentang dan Stretegi Penegakan hukumnya. PT Nasya Expanding Management (penerbit NEM - Anggota IKAPI).
- H. Salim. (2005). Hukum Pertambangan Di Indonesia. PT RajaGrafindo Persada.
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia. (2015). Panduan Penanganan Perkara Perusaka Hutan.
- Moeljatno. (2008). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta
- Anthoni, J., Abert, H. J., & Sandora, E. (2020). Tambang Illegal di Kabupaten Kutai Kartanegara Terkait Dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4Tahun2009 tentang Pertambangan Mineral dan BatuBara. 3(2), 95–100. Diakses pada tanggal 16 Februari 2026. <https://doi.org/10.56301/csj.v3i2.476>.
- Amalia, B. B., Istislam, I., & Qurbani, I. D. (2024). Penambangan Ilegal Di Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya. *RechtJiva*,1(3),420–436. Diakses pada tanggal 1 november 2025 <https://doi.org/10.21776/rechtjiva.v1n3.3>
- Cadizza, R., & Pratama, R. C. (2024). Dampak Pertambangan Ilegal Terhadap Kerusakan Lingkungan di Indonesia. *Unmuha Law Journal*, 1(2), 83–90. Diakses pada tanggal 1 November 2025.